



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA SUGIAT SEBAGAI TENAGA AHLI STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, maka berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 162);
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Saudara **Sugiat** sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Daerah dan diberikan insentif/honor setiap bulan sebesar **Rp 3.500.000** (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) serta diberikan biaya perjalanan dinas dalam menyelesaikan tugas-tugasnya baik dalam daerah maupun luar daerah.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
- memberikan pendapat dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah pada bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - memberikan masukan kepada staf ahli Bupati pada bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan pemerintah daerah;
 - melaksanakan koordinasi/konsultasi dan pendampingan kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan;
 - mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait dengan penyusunan kebijakan daerah; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Februari 2024

